

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial dalam Islam yang memiliki potensi besar dalam membangun kesejahteraan umat. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah berperan penting dalam penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam konteks modern, potensi wakaf belum sepenuhnya teraktualisasi secara maksimal, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini menjadi tidak sesuai mengingat Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, baik dari sisi jumlah umat, aset wakaf yang tersebar, maupun semangat beragama masyarakatnya.¹

Wakaf menurut bahasa adalah menahan (*al-habsu*), ia juga bisa di artikan sebagai (*tahbis*) di tahan atau (*tasbil*) yaitu menjadikan harta di tangan Allah. Makna ini sangat masyhur dalam berbagai buku khususnya dalam kitab karangan ulama syafi'iyah. Dalam arti ini wakaf di artikan sebagai dan di implementasikan sebagai barang yang di tahan dari hak pemilik harta yang selanjutnya pemilik harta (wakif) sudah mengalihkan hak atas harta tersebut dalam bentuk transaksi, wakaf di sisi lain di definisikan sebagai sumbangan tulus dari seseorang dalam bentyk benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk kepentingan umum.² Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 di uraikan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum dari *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya, sesuai

¹ Amirudin Amirudin, Irwan Misbach, and Dedi Mardianto, "Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf Dalam Kerangka Ekonomi Islam," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1213–1326, <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2408>.

² Yenni Samri Juliati and Maftah Addin Hrp Rizki, "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 63–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>.

dengan kepentingan dan kegunaan dan kesejahteraan umum menurut syari'at.³

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf, termasuk wakaf uang. Dalam konteks ideal, negara diharapkan berperan aktif sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas agar pelaksanaan wakaf, khususnya wakaf uang, dapat berfungsi optimal sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.⁴ Nazir juga semestinya memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep wakaf uang dalam perspektif fikih kontemporer, sehingga dapat mengelola dan mengembangkan dana wakaf secara produktif, amanah, dan sesuai syariat. Selain itu, praktik pelaksanaan wakaf uang di lapangan seharusnya sudah berjalan efektif, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.⁵

Namun, dalam kenyataannya, kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Peran negara dalam pengembangan wakaf uang masih terbatas pada aspek regulasi dan sosialisasi, sementara fungsi pengawasan dan pembinaan belum optimal. Banyak lembaga nazir yang masih memiliki pemahaman terbatas terhadap konsep dan mekanisme pengelolaan wakaf uang sesuai fikih modern dan prinsip ekonomi syariah, sehingga pelaksanaannya cenderung konvensional dan tidak produktif.⁶ Di lapangan, implementasi wakaf uang masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur lembaga

³ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,".

⁴ Ahmad Hafzi and Elfia Elfia, "Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 7, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5046>.

⁵ Indah Sulistya, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia," *Al-Awqaf* 13, no. 1 (2020): 39–58.

⁶ Nawawi Nawawi et al., "Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2024): 126–147, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>.

keuangan syariah pendukung, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Ketidaksesuaian antara idealitas regulatif dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan realitas empirik pengelolaan wakaf uang di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Kesenjangan ini menjadi indikator adanya masalah mendasar terkait efektivitas peran negara, kualitas pemahaman nazir, dan implementasi kebijakan wakaf uang di lapangan.

Dalam konteks ini, penelitian menjadi penting karena menawarkan pendekatan baru dalam memahami transformasi fiqh wakaf, terutama setelah hadirnya regulasi formal dari negara. Penelitian ini tidak sekadar membahas teks hukum atau fatwa, tetapi mencoba menggali lebih jauh bagaimana negara dan para nazir benar-benar memahami, menafsirkan, dan menjalankan konsep fiqh wakaf khususnya dalam bentuk wakaf uang dalam praktik nyata. Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada titik fokusnya, yakni bagaimana fiqh yang bersifat normatif bertemu dengan dinamika masyarakat di lapangan yang memang belum memahami secara penuh terkait wakaf uang tersebut dan kebanyakan masih berpaku pada konsep wakaf terdahulu, bahkan bisa di katakan minimnya praktik wakaf uang di masyarakat. Di sinilah terlihat bagaimana regulasi modern perlahan mulai memengaruhi cara berpikir pelaku wakaf, membentuk pola baru dalam pengelolaan wakaf yang lebih fleksibel, termasuk dalam melakukan wakaf uang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian dengan judul “Transformasi Fiqh Wakaf Di Indonesia Pasca UU No. 41 Tahun 2004: Studi Terhadap Peran Negara, Pemahaman Nazir, dan Implementasi Wakaf Uang” bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait praktik pelaksanaan wakaf uang setelah adanya UU No. 41 tahun 2004, peran negara dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia, serta pemahaman nazir terhadap konsep wakaf uang dalam fiqh kontemporer,

sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat. Penelitian ini juga akan menggabungkan beberapa sumber serta ide pribadi untuk menciptakan hasil penelitian yang baik.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mencakup tentang ranah hukum Islam khususnya di bagian Fiqih Wakaf dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Fokus Utama Penelitian ini adalah Transformasi Fiqih Wakaf setelah adanya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 di Indonesia. Studi ini akan mengkaji praktik pelaksanaan wakaf uang, dan pemahaman nazhir di Badan Wakaf Indonesia, serta peran negara dalam perkembangan wakaf uang setelah adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup praktik pelaksanaan wakaf uang yang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, pemahaman nadzir di Badan Wakaf Indonesia terkait wakaf uang, serta peran negara dalam perkembangan wakaf uang setelah adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada praktik pelaksanaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun konsep wakaf uang

telah banyak dibahas dalam literatur fiqh kontemporer, implementasinya di kalangan masyarakat menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman, regulasi, maupun pelibatan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dinamika pelaksanaan wakaf uang di tingkat lokal guna memperkaya kajian sebelumnya dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan wakaf uang di Indonesia. Ruang lingkup penelitian mencakup tiga hal utama, yaitu praktik pelaksanaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia setelah hadirnya regulasi nasional, peran negara dalam mendukung dan mengembangkan wakaf uang secara umum di Indonesia, serta sejauh mana pemahaman para nazir di desa tersebut terhadap konsep wakaf uang dalam perspektif fiqh kontemporer.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan wakaf uang di Indonesia setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004?
- b. Bagaimana peran negara dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia?
- c. Bagaimana pemahaman nazir terhadap konsep wakaf uang dalam fiqh kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan wakaf uang di Indonesia setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004.

- b. Untuk mengetahui peran negara dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pemahaman nazir terhadap konsep wakaf uang dalam fiqh kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas pemahaman di kalangan pelajar, masyarakat mengenai praktik wakaf sesuai regulasi setelah adanya UU No.41 Tahun 2004.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi berbagai kalangan, termasuk pelajar, masyarakat, terkait praktik wakaf setelah adanya UU No.41 Tahun 2004.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Syahrullah Syam menulis penelitian dengan judul “Studi Komparatif Tentang Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam” pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang studi komparatif pemberdayaan wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, untuk mengetahui bagaimana perbandingan wakaf menurut hukum Islam dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, bahwa dalam perspektif hukum Islam terkait uraian yang ada dalam QS Al-Baqarah ayat 261-262 menerangkan wakaf merupakan kemashlahatan umat yang dapat mengantarkan kepada keridhoan-Nya, terdapat manfaat dan efeknya membekas.⁷ Persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai tertib administrasi wakaf di Indonesia dan mengkaji lebih dalam mengenai UU No. 41 Tahun 2004. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu melihat dari tinjauan hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini hanya terfokus pada hukum positif

2. Nuridin menulis penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Msb” pada tahun 2024. Penelitian ini mendalami hubungan anatara peran nazir dan pelaksanaan UU Wakaf, serta dampak pertimbangan hakim terhadap keputusan dalam kasus tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepemilikan wakaf, terutama dalam konteks tanah wakaf, muncul sebagai hal yang krusial. Penekanan juga diberikan pada peran penting nazhir dalam menjaga dan mengelola aset keagamaan untuk kepentingan umum.⁸ Persamaan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji lebih dalam terkait nazhir dan integritas. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih lebih meneliti mengenai kinerja nazhir dan dampak terhadap keberlangsungan wakaf.

⁷ Syahrullah Syam, “Studi Komparatif Tentang Pemberdayaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam,” 2023.

⁸ N Nuridin and Y Hidayat, “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 20/Pdt ...,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7968–7979, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1669%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1669/1372>.

Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pemahaman nazhir terhadap konsep wakaf uang di Indonesia.

3. Choirunnisak menulis penelitian dengan judul “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia” pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai pengertian wakaf uang dan konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nazhir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat.⁹ Persamaannya, kedua penelitian ini membahas mengenai implementasi wakaf uang di Indonesia. Perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus kepada teori wakaf uang di Indonesia dan konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia.
4. Ulil Amri menulis penelitian dengan judul “Implementasi Wakaf Uang Di Indonesia” pada tahun 2022. Penelitian ini menguraikan mengenai pandangan Sayyid Sabiq dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang. Hasil penelitian ini mencermati pendapat dan dasar hukum pendapat Sayyid Sabiq tentang wakaf uang sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, bahwa alasan Sayyid Sabiq tidak mengesahkan wakaf uang dikarenakan benda tersebut cenderung mudah habis ketika dibelikan sesuatu yang ringan, seperti lilin, minyak wangi, sehingga ketika sekali pakai, maka benda tersebut tidak jelas bekasnya. Jika dikelola dengan maksimal sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.¹⁰ Persamaan kedua penelitian ini, keduanya membahas mengenai implementasi wakaf uang. Perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus kepada pandangan Sayyid Sabiq terkait kemanfaatan wakaf uang, sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi wakaf uang yang dilakukan di masyarakat.

⁹ Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” *Jurnal Economica Sharia : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 67–82.

¹⁰ Ulil Amri, “Implementasi Wakaf Uang Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi* 1, no. 2 (2022): 11–22, <https://doi.org/10.59066/jmae.v1i2.108>.

5. Muhammad Anugrah Fikri menulis penelitian dengan judul “Implementasi wakaf Uang Di Yayasan Al-Fikri Riau Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf uang di Yayasan Al-Fikri Kota Pekanbaru dalam perspektif hukum Islam, berfokus pada pengelolaan dan penggunaan dana wakaf uang yang dilakukan oleh yayasan, serta mekanisme implementasinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf uang di Yayasan Al-Fikri telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan wakaf uang.¹¹ Persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai implementasi wakaf uang. Perbedaannya, penelitian terdahulu terfokus pada impleentasi wakaf uang dengan menggunakan dasar hukum Islam yakni hadis, sedangkan penelitian ini terfokus kepada dasar hukum Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan implementasi setelah adanya Undang-Undang tersebut.
6. Qathrina Qanitatin menulis penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Uang Sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia” pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan kesesuaian praktik wakaf uang di Indonesia berdasarkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wakaf uang di Indonesia dapat diqiyaskan atau dianalogikan dengan wakaf benda bergerak lainnya yang dibenarkan dalam hukum Islam.¹² Persamaan dari kedua

¹¹ Muhammad Anugrah Fikri, “Implementasi Wakaf Uang Di Yayasan Al-Fikri Riau Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam,” (Skripsi, 2025), 14, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www>.

¹² Qathrina Qanitatin Nadhirah Alfawwaz, M. Faiq Mufadhol Hilmi, and Sri Wigati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Uang Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Di Indonesia,”

penelitian ini yakni keduanya sama-sama membahas terkait legalitas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan regulasi nasional. Perbedaannyas yakni penelitian terdahulu terfokus pada kesesuaian wakaf uang dengan prinsip syariah, edangkan penelitian ini membahas terkait pemahaman fiqh, peran aktif negara, serta implementasi wakaf uang di lapangan.

7. Miftah Farid menulis penelitian dengan judul “Pembaruan Wakaf dalam Undang-Undnag nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Pembaruan Wakaf di Negara-Negara Muslim” pada tahun 2025. Penelitian ini mengkaji terkait pembaruan wakaf dalam UU wakaf dan relevansinya dengan pebaruan wakaf di negara-negara muslim. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak sekali pembaruan hukum wakaf yang terdapat dalam UU wakaf yang sangat berbeda dengan konsep fiqh klasik. Pembaruan hukum tersebut diantaranya seperti kemungkinan adanya wakaf berjangka atau kontemporer, bolehnya wakaf bergerak seperti uang, dan adanya pengaturan kewajiban pencatatan ikrar wakaf pada PPAIW.¹³ Persamaan kedua penelitian ini, keduanya membahas terkait Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sebagai bentuk pembaruan hukum wakaf di Indonesia, keduanya menyoroti perubahan penting seperti pengakuan terhadap wakaf uang serta profesionalisasi nazir. Perbedaannya penelitian terdahulu membandingkan pembaruan wakaf di Indonesia dengan negara-negara muslim lainnya, sedangkan pada penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemahaman nazir dan peran negara dapat mempengaruhi implementasi wakaf uang di lapangan.

Tarunalaw: Journal of Law and Syariah 3, no. 01 (2025): 78–86, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.293>.

¹³ Miftah Farid, “Pembaruan Wakaf Dalam Undang-Undang No . 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Wakaf Di Negara-Negara Muslim,” *Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025): 113–30, <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art2>.

Berdasarkan beberapa studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai perubahan pemahaman fiqh wakaf di Indonesia pasca Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, belum ada kajian yang secara spesifik membahas terkait peran negara, serta pemahaman nazir dalam mengelola wakaf uang masih jarang ditemukan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pemahaman bagaimana fiqh wakaf mengalami transformasi dalam konteks hukum positif. Penelitian ini disusun dengan menggabungkan berbagai literatur, regulasi, serta analisis, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memerlukan penyusunan suatu kerangka berpikir sebagai upaya untuk mempermudah peneliti dalam menjalankan proses penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir tersebut, arah dan tujuan penelitian menjadi lebih terarah karena telah dirancang secara sistematis sejak awal. Seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan penyusunan hasil, harus terintegrasi dalam satu kesatuan kerangka berpikir yang utuh untuk memperoleh jawaban ilmiah secara menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai transformasi fiqh wakaf di Indonesia, terutama setelah adanya Undang-Undang No. 41 tahun 2004, menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, serta menilai kesesuaian Undang-Undang dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian mengenai pengembangan wakaf pasca transformasi Undang-Undang tersebut menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta potensi wakaf dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi yang inklusif. Melalui

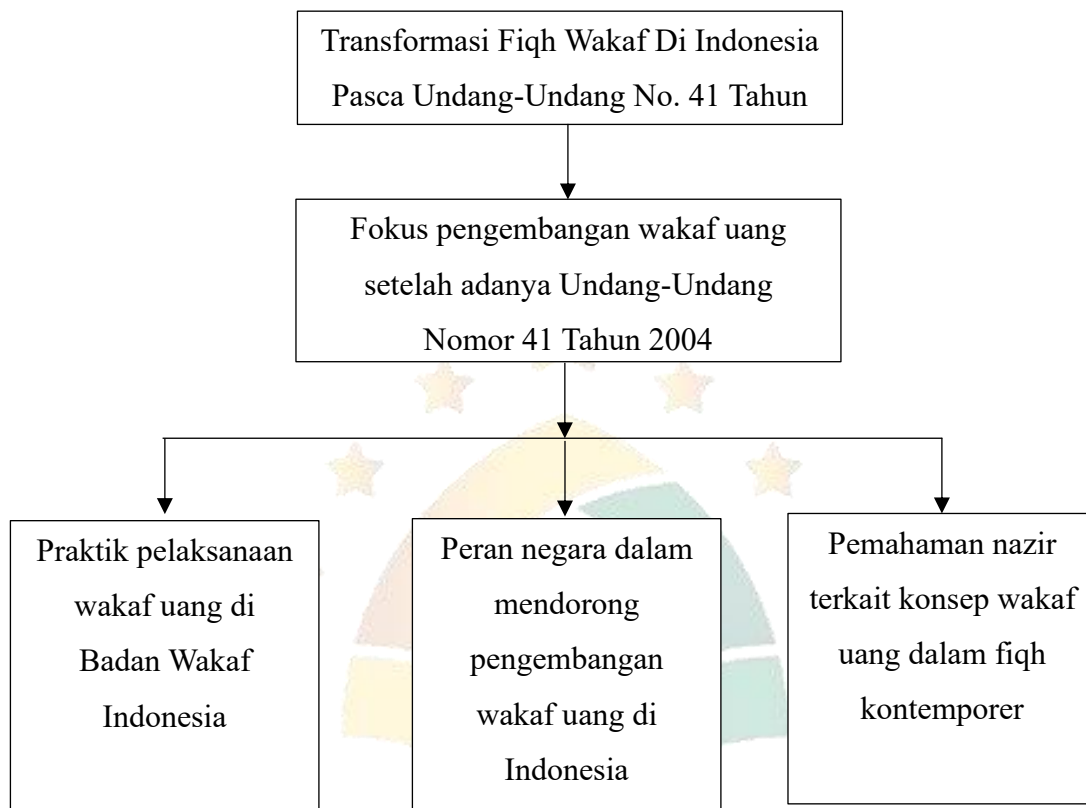
pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga berdampak nyata dalam memperkuat ekosistem wakaf yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik.

Penelitian ini juga akan menggali dan memahami praktik pelaksanaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia setelah adanya Undang-Undang No.41 tahun 2004. Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaruh peraturan tersebut terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang di desa, melihat secara langsung implementasi wakaf uang dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini akan menelaah lebih dalam sejauh mana peran negara dalam mendorong pengembangan wakaf uang di Indonesia. Menelusuri berbagai kebijakan pemerintah dan program nyata yang mendukung tumbuhnya praktik wakaf uang. Bukan hanya sekadar melihat peraturan yang ada, tetapi juga menilai serta mengevaluasi implementasinya.

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana pemahaman nazir terkait konsep wakaf uang dalam fiqh kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan dan perspektif nazir mengenai prinsip-prinsip dasar wakaf uang, serta penerapan konsep yang biasa dilakukan dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini ialah untuk mengetahui transformasi fiqh wakaf di Indonesia Pasca Undang-Undang No.41 tahun 2004, menganalisis implementasi wakaf uang yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, mengkaji peran negara terhadap pengembangan wakaf uang, serta mengetahui sejauh mana pemahaman nazir terkait konsep wakaf uang dalam fiqh kontemporer. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *methodology*, demikian pula dengan kata metode (*methods*), juga terjemahan dari bahasa Inggris. Dari segi kata tersebut, sudah menunjukkan adanya perbedaan istilah antar keduanya, sehingga wajar bila keduanya pun mengandung arti yang berbeda. Metodologi adalah ilmu tentang metode, yang secara substansial berisi tentang asas-asas umum atau prinsip-prinsip yang berlaku umum terhadap metode. Jadi metodologi merupakan fundasi dari suatu metode. Sebagai ilmu tentang metode, metodologi meletakkan dasar-dasar umum yang harus ada dalam suatu metode secara ilmiah.¹⁴

¹⁴ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn) (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020): 7, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised>

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁵ Metode penelitian dapat juga diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁶

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dalam suatu konteks tertentu. Penelitian bersifat kualitatif ini menitikberatkan pada deskripsi yang rinci dalam lingkungan alami,

3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10.

¹⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 11.

¹⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

guna merepresentasikan realitas sebagaimana yang benar-benar terjadi di lapangan. Hasil penelitian nantinya dapat berupa penjabaran yang komprehensif mengenai ucapan, tulisan, maupun perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu situasi tertentu, dengan pendekatan yang menyeluruh dan mendalam.¹⁷

Pendekatan empiris sendiri merupakan metode penelitian yang menjadikan data lapangan sebagai sumber utama. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati dan menganalisis hukum dari sudut pandang perilaku sosial masyarakat yang bersifat teratur dan terjadi dalam interaksi kehidupan sehari-hari.¹⁸ Selain itu, pendekatan empiris juga berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membuktikan kebenaran berdasarkan data faktual. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menggali informasi dan data secara optimal demi memperoleh gambaran yang akurat terkait transformasi fiqh wakaf di Indonesia pasca UU No.1 Tahun 2004: studi terhadap peran negara, pemahaman nazir, dan implementasi wakaf uang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan *socio-legal* (normatif-empiris), karena penelitian ini tidak hanya mengkaji konstruksi normatif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan perkembangan fiqh wakaf kontemporer, tetapi juga menelaah bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik melalui peran Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, serta para nazir dalam pengelolaan wakaf uang, sehingga mampu menggambarkan relasi antara norma hukum, pemahaman keagamaan, dan realitas sosial secara komprehensif.

¹⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020): 6.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013): 60.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang menjadi dasar dalam suatu penelitian dan diperoleh langsung dari sumber pertama. Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti melalui berbagai metode, seperti wawancara, survei, kuesioner, maupun eksperimen, sehingga data yang dihasilkan relevan dengan tujuan penelitian. Karakteristik data primer umumnya bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus kajian yang sedang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber data pertama adalah hukum primer yaitu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sumber data primer yang kedua yaitu data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan institusi yang menjadi objek penelitian. Untuk informan, penulis melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, khususnya staf Badan Wakaf Indonesia, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran negara, tingkat pemahaman nazir, serta implementasi wakaf uang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Informan tersebut diantaranya:

- 1) Staff Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- 2) Staff Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh peneliti tanpa melalui proses pengumpulan secara langsung dari sumber pertama. Data sekunder dalam

¹⁹ Muh Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Widina Bhkati Persada, 2022) 21.

penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, serta referensi lainnya yang relevan dan mendukung kajian topik penelitian mengenai wakaf uang.²⁰ Adapun data sekunder yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Literatur akademik
 - 2) Dokumen administratif
 - 3) Sumber literatur pendukung analisis
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini ialah triangulasi data. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Menurut *Institute of Golbal Tech* yang tersedia secara online menjelaskan bahwa Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal.²¹

Triangulasi dibutuhkan karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Oleh karena itu, penerapan triangulasi dapat memperkuat validitas hasil penelitian dengan menyajikan gambaran realitas yang lebih tepat dan menyeluruh. Untuk memastikan penelitian tepat sasaran dan menghasilkan informasi yang komprehensif, penulis menerapkan sejumlah metode berikut:

²⁰ Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies* 5, no. 3 (2024): 110–16.

²¹ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti.²² Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti, kegiatan ini dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, pada sesi wawancara peneliti bebas menanyakan pertanyaan apa saja kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.²³ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.²⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi telah diperoleh untuk mengetahui informasi terkait praktik pelaksanaan wakaf uang setelah adanya UU no 41 tahun 2004.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang

²² Siti Romdona, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner," *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2024): 39–47, [https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL %7C](https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL%7C).

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022): 46.

²⁴ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23–29.

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain. Sedangkan analisis data menurut Patoon adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan hingga berlangsung sampai penulisan hasil penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyederhaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan²⁶.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya.²⁷

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi data yakni proses untuk mendapatkan bukti-bukti, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan

²⁵ Sofwatillah, "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91, <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

²⁶ Hasby Ash-Shiddiqi, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Edukatif* 3, no. 1 (2025): 333–343.

²⁷ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 2 (2022): 147–53, <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Selain itu, disajikan pula perumusan masalah yang menggambarkan inti persoalan yang akan dikaji. Di dalam bab ini juga dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan, serta rencana waktu penelitian.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab II memuat dasar-dasar teori yang dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas yakni teori dasar fiqh wakaf yang memaparkan terkait pengertian wakaf menurut bahasa dan istilah, dasar hukum wakaf di Indonesia, rukun, syarat dan macam wakaf, serta tujuan dan manfaat wakaf. Selanjutnya membahas terkait wakaf uang, dengan menjelaskan sejarah wakaf uang, pengertian wakaf uang, fatwa MUI tentang wakaf uang, jenis wakaf uang, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Kemudian membahas perkembangan regulasi wakaf, landasan hukum wakaf di Indonesia, sejarah dan dinamika perkembangan regulasi wakaf, serta tantangan dan implementasi regulasi wakaf. Setelah itu menjelaskan manajemen wakaf, dengan memaparkan pengertian manajemen wakaf, fungsi manajemen wakaf, manajemen wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, lalu diakhiri dengan pembahasan terkait

²⁸ Muhammad Afifuddin Nur, "Pengolahan Data," *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* 2, no. 11 (2024): 163–75, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/issue/73>.

nazir wakaf, yakni pengertian nazir, tugas nazir, tanggung jawab nazir, serta masa bakti dan pemberhentian nazir.

3. BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan objek yang diteliti, Lembaga Badan Wakaf Indonesia. Profil Badan Wakaf Indonesia, visi dan misi Badan Wakaf Indonesia, struktur organisasi Badan Wakaf Indonesia, dan tugas serta wewenang Badan Wakaf Indonesia, serta gambaran umum nazir sebagai pengelola wakaf memiliki peran penting dalam menentukan arah pemanfaatan harta wakaf.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai transformasi fiqh wakaf di Indonesia pasca UU No. 41 tahun 2004: studi terhadap peran negara, pemahaman nazir, dan implementasi wakaf uang. Menganalisis praktik pelaksanaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004. Selain itu, membahas juga terkait peran negara dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Dan terakhir membahas mengenai pemahaman nazir di Badan Wakaf Indonesia terhadap konsep wakaf uang dalam fiqh kontemporer.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi rangkuman hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan serta beberapa saran. Kesimpulan disusun untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian, sedangkan saran ditujukan sebagai upaya penyelesaian masalah atau sebagai masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.